



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS MATARAM

Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125

Telepon : (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

Laman : www.unram.ac.id

NOMOR 5812 TAHUN 2019

Pada hari ini Rabu tanggal 31 bulan Juli tahun 2019 Bertempat di Mataram telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

| NO | Informasi (<i>berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan</i>) | | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (<i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya</i>) | | Jangka Waktu (<i>disebutkan jangka waktunya</i>) |
|----|---|---|---|---|--------------------------------------|--|
| | | | | Dibuka | Ditutup | |
| 1 | a | Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Pendaftaran & Daftar calon mahasiswa Isian Formulir | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 1 Tahun |
| | b | Naskah Soal Ujian Naskah Soal Nasional | Pasal 17 huruf I Undang-undang Nomor 14 T3 tahunahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 3 Tahun |
| | c | Hasil Penilaian Ujian Masuk Perguruan Tinggi Lembar Jawaban Ujian | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 3 Tahun |
| | 2 | Rekap Nilai Ujian | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 3 Tahun |
| | 3 | Berita Acara Pelaksanaan Ujian | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 3 Tahun |
| | 4 | Pendaftaran Calon Mahasiswa | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 3 Tahun |
| | 5 | Ujian Seleksi -Ujian Tes masuk | Pasal 17 huruf h Undang- | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data | Melindungi data rahasia pribadi | 3 Tahun |

| NO | Informasi (<i>berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan</i>) | | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (<i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya</i>) | | Jangka Waktu (<i>disebutkan jangka waktunya</i>) |
|----|---|---|--|---|--------------------------------------|--|
| | | | | Dibuka | Ditutup | |
| | | -hasil tes buta warna -Kartu peserta ujian masuk -daftar hadir peserta ujian -hasil Psikotes -nilai Uji Keterampilan -hasil/nilai Wawancara -hasil Tes bebas narkoba -Pakta integritas -tata tertib | undang Nomor 14 Tahun 2008 | rahasia pribadi | | |
| | 6 | TPA/ TES PSIKOTES | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 3 Tahun |
| | 7 | Naskah soal lokal | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 3 Tahun |
| | d 1 | Mahasiswa Asing Surat izin mahasiswa asing -Visa Tinggal -Visa Belajar | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 4 Tahun |
| | 2 | Rekomendasi mahasiswa asing -Permohonan rekomendasi mahasiswa asing -Jawaban atas permohonan Rekomendasi mahasiswa asing | | | | |
| | 3 | Registrasi mahasiswa asing -Pendaftaran mahasiswa asing -Surat menyurat dalam rangka pendaftaran mahasiswa asing | | | | |
| | 4 | -kartu induk mahasiswa | | | | |

| NO | Informasi (<i>berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan</i>) | | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (<i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya</i>) | | Jangka Waktu (<i>disebutkan jangka waktunya</i>) |
|----|---|---|--|---|---------------------------------|--|
| | | | | Dibuka | Ditutup | |
| | | -kartu mahasiswa -KRS -KHS -Kartu Daftar Ulang -kartu tanda registrasi administrasi mahasiswa -kartu peserta kuliah/praktikum -kartu tanda anggota perpustakaan/cyber -surat keterangan izin | | | | |
| | 5 e 1 | Jaminan Sponsor Mahasiswa utusan daerah Biodata | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 1 Tahun |
| | f 1 | Mahasiswa Pendidikan di Luar domisili (PDD) Biodata | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 1 Tahun |
| 2 | a | Registrasi mahasiswa Registrasi Mahasiswa Baru 1) Biodata Mahasiswa baru 2) Pembuatan Kartu Mahasiswa 3) Registrasi pendaftaran mahasiswa 4) Bukti pembayaran 5) Bukti diterima sebagai mahasiswa 6) SK Penetapan Mahasiswa dan Nomor Induk Mahasiswa 6) SK Penetapan Mahasiswa dan Nomor | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 2 Tahun |

| NO | Informasi (<i>berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan</i>) | | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (<i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya</i>) | | Jangka Waktu (<i>disebutkan jangka waktunya</i>) |
|----|---|--|--|---|--------------------------------------|--|
| | | | | Dibuka | Ditutup | |
| | | Induk Mahasiswa | | | | |
| | b | -Heregistrasi/ Registrasi Mahasiswa Lama -Bukti pembayaran -Persetujuan Dosen Wali/ Pembimbing akademik -KHS -KRS | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 1 Tahun |
| | c | Ketetapan Biaya Perkuliahan 1) Surat Usulan Perhitungan BKT dan UKT berikut lampirannya (Tabel Perhitungan biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal sebagai usulan) | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 1 Tahun |
| | d | 1 Penyesuaian Biaya Perkuliahan Usulan dari mahasiswa untuk penyesuaian UKT. 2 Penetapan Penyesuaian UKT. 3 Berita Acara mengenai Konfirmasi penyesuaian UKT. | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 1 Tahun |
| 3 | a | 1 Penetapan kurikulum Usulan | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 4 Tahun |
| | 2 | Draf | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 4 Tahun |
| 4 | a | 1 Pelaksanaan Kurikulum Pedoman/Panduan Akademik Draf Pedoman/Panduan Akademik | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 4 Tahun |

| NO | Informasi (<i>berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan</i>) | | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (<i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya</i>) | | Jangka Waktu (<i>disebutkan jangka waktunya</i>) |
|----|---|--|--|---|---------------------------------|--|
| | | | | Dibuka | Ditutup | |
| 5 | a 1 2 3 | Status Mahasiswa Cuti mahasiswa/dispensasi Surat permohonan cuti kuliah SK cuti kuliah mahasiswa Surat penetapan pengaktifan kembali kuliah mahasiswa (masa cuti habis wajib registrasi) tidak ada penetapan pengaktifan | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 3 Tahun |
| | b 1 2 3 | Perpanjangan masa studi Surat Usulan Surat Persetujuan KRS | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 2 Tahun |
| | c 1 2 | Evaluasi Masa Studi Surat Pemberitahuan Transkrip Nilai Sementara | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 2 Tahun |
| | d 1 2 3 4 5 | Mutasi mahasiswa/pindah Surat Permohonan ybs Surat Pengantar dari Prodi Surat Pengantar dari Fakultas Surat Pengantar dari Universitas Surat Jawaban | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 2 Tahun |
| | e 1 2 3 | Skorsing Surat peringatan Usulan skorsing Penetapan skorsing | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 2 Tahun |
| | f 1 2 3 | Pengunduran diri Surat peringatan Usulan pengunduran diri Penetapan pengunduran diri | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 2 Tahun |

| NO | Informasi (<i>berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan</i>) | | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (<i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya</i>) | | Jangka Waktu (<i>disebutkan jangka waktunya</i>) |
|----|---|--|--|--|--|--|
| | | | | Dibuka | Ditutup | |
| | g 1 2 3 4 | Drop Out Usulan Program Studi Usulan Fakultas Surat peringatan SK Penetapan DO | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 2 Tahun |
| 6 | a 1 2 3 4 | Kesejahteraan Mahasiswa Keringanan/Penundaan biaya pendidikan Surat permohonan Surat Pengantar Prodi Surat Pengantar Fakultas Surat Jawaban | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 4 tahun |
| | b 1 2 3 4 5 | Layanan Kesehatan Registrasi pasien Kartu pasien Rujukan Klaim asuransi Rekam Medis dan bimbingan konseling | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 tahun 2018 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | |
| 7 | a 1 | Asrama Berkas Perseorangan Penghuni Asrama Bukti pembayaran | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 1 Tahun |
| 8 | a 1 | Organisasi Mahasiswa Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) Proposal Kegiatan | Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari | Melindungi data hak atas kekayaan intelektual dan dari persaingan usaha yang tidak sehat | 3 Tahun |

| NO | Informasi (<i>berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan</i>) | | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (<i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya</i>) | | Jangka Waktu (<i>disebutkan jangka waktunya</i>) |
|----|---|---|--|---|--|--|
| | | | | Dibuka | Ditutup | |
| | | | | persaingan usaha tidak sehat | | |
| | 2 | Surat Permohonan | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 3 Tahun |
| | 3 | Surat Izin | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perguruan Tinggi | melindungi data yang mengakibatkan pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi | 3 Tahun |
| | b 1 | Pembinaan/pelatihan kegiatan mahasiswa (bantuan dana, konseling dll) Surat Rekomendasi | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 3 Tahun |
| | 2 | Hasil Psikotes | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perguruan Tinggi | melindungi data yang mengakibatkan pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi | 3 Tahun |
| 9 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | Berkas Perseorangan Mahasiswa Kartu mahasiswa Kartu Rencana Studi (KRS) Kartu hasil studi (KHS) Kartu Tanda registrasi / administrasi mahasiswa (KTRM) Surat Keterangan izin/tugas Sertifikat/ piagam/ surat keterangan Orientasi Mahasiswa Baru Berkas pendaftaran mahasiswa Nilai tugas akhir | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 4 Tahun |

| NO | Informasi (<i>berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan</i>) | | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (<i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya</i>) | | Jangka Waktu (<i>disebutkan jangka waktunya</i>) |
|----|---|---|--|---|---|--|
| | | | | Dibuka | Ditutup | |
| | 9 10 11 12 13 | Piagam/ Sertifikasi KKN/KKM Sertifikat/ penghargaan bagi mahasiswa berprestasi Salinan Ijazah Salinan Transkrip Nilai Biodata Mahasiswa | | | | |
| 10 | a 1 2 | Pelaksanaan Perkuliahan dan Praktikum Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Perkuliahan dan Praktikum Dokumen Evaluasi Laporan | | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 3 Tahun |
| 11 | a 1 | Kegiatan Multiprodi/Multifakultas/Student exchange/Double Degree/Mahasiswa Kemitraan/Joint Degree Ketetapan Pendanaan notula rapat | Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang- Undang 43 Tahun 2009 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 3 Tahun |
| | b 1 2 | Naskah soal ujian UTS UAS | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 3 Tahun |
| | c 1 | Nilai hasil ujian Rekapitulasi Nilai hasil ujian | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 4 Tahun |
| | d 1 | Kartu Hasil Studi (KHS) Rekapitulasi Kartu Hasil Studi | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan | Melindungi data yang mengakibatkan pelaksanaan fungsi dan | 4 Tahun |

| NO | Informasi (<i>berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan</i>) | | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (<i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya</i>) | | Jangka Waktu (<i>disebutkan jangka waktunya</i>) |
|----|---|---|--|---|---------------------------------|--|
| | | | | Dibuka | Ditutup | |
| | | | | tugas Perguruan Tinggi | tugas perguruan tinggi | |
| 12 | a 1 2 3 | Yudisium Administrasi Yudisium Lembaran yudisium Daftar transkrip nilai sementara Notula rapat yudisium | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 3 Tahun |
| 13 | a b | Ijazah dan transkrip Surat Keterangan Lulus Salinan ijazah dan transkrip nilai | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 3 Tahun |
| | 1 | Salinan Transkrip Nilai | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | |
| | c 1 2 | Surat kehilangan ijazah/transkrip nilai Tanda terima Surat Laporan Kepolisian | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 3 Tahun |
| | d 1 2 | Surat keterangan pengganti ijazah/transkrip nilai Tanda terima Surat Keterangan Penganti Ijazah | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 3 Tahun |
| | e 1 2 | Surat keterangan pendamping ijazah Tanda terima Surat keterangan pendamping ijazah untuk profesi | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 3 Tahun |

| NO | Informasi (<i>berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan</i>) | | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (<i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya</i>) | | Jangka Waktu (<i>disebutkan jangka waktunya</i>) |
|----|---|--|--|---|---|--|
| | | | | Dibuka | Ditutup | |
| 14 | a | Data mahasiswa Data nilai akhir/transkrip | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 3 Tahun |
| 15 | a 1 2 | Pengembangan Akademik Pembentukan Tim Usulan Pengembangan Akademik Proposal dan Studi Kelayakan | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 4 Tahun |
| 16 | a 1 | Laboratorium/Studio/Bengkel Kerja/ Kebun,Lahan Percobaan /Rumah Produksi/ Pusat Kajian Layanan Pengujian Hasil Pengujian | Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Melindungi kekayaan intelektual dan persaingan usaha yang tidak sehat | 3 Tahun |
| | b 1 | Layanan Kalibrasi Hasil Kalibrasi | Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Melindungi kekayaan intelektual dan persaingan usaha yang tidak sehat | 3 Tahun |
| | c 1 | Layanan Penelitian Hasil Penelitian | Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha | Melindungi kekayaan intelektual dan persaingan usaha yang tidak sehat | 3 Tahun |

| NO | Informasi (<i>berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan</i>) | | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (<i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya</i>) | | Jangka Waktu (<i>disebutkan jangka waktunya</i>) |
|----|---|---|--|--|---|--|
| | | | | Dibuka | Ditutup | |
| | d 1 | Layanan Bahasa Hasil Pengujian Bahasa | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 1 Tahun |
| 17 | a 1 | Rumah Sakit Satuan Pengawasan Intern Hasil Pengawasan | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 3 Tahun |
| | b | Rekam medik | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 3 Tahun |
| | c 1 2 3 4 5 | Kegiatan Akademik dan riset Renstra riset RS Proposal/TOR Hasil Riset Evaluasi Laporan | Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Melindungi kekayaan intelektual dan persaingan usaha yang tidak sehat | 3 Tahun |
| | d 1 | Laporan coass (co assistant) Laporan | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 3 Tahun |
| | d 1 2 | Rujukan fasilitas kesehatan Surat penerimaan rujukan Surat pemberian rujukan | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 3 Tahun |
| | e 1 | Kasus khusus Laporan Kasus khusus | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 3 Tahun |

| NO | Informasi (<i>berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan</i>) | | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (<i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya</i>) | | Jangka Waktu (<i>disebutkan jangka waktunya</i>) |
|----|---|---|--|--|---|--|
| | | | | Dibuka | Ditutup | |
| 18 | a 1 2 | Penjaminan Mutu Penelitian Perencanaan penelitian Proposal yang diterima Proposal yang ditolak | Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Melindungi kekayaan intelektual dan persaingan usaha yang tidak sehat | 3 Tahun |
| | b 1 | Kontrak/ Perjanjian Draf Kontrak/perjanjian | Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Melindungi kekayaan intelektual dan persaingan usaha yang tidak sehat | 3 Tahun |
| | c 1 | Pelaksanaan Penelitian Laporan Penelitian | Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Melindungi kekayaan intelektual dan persaingan usaha yang tidak sehat | 1 Tahun |
| 19 | a 1 | Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) Pengajuan paten Surat Pengajuan Paten | Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Melindungi kekayaan intelektual dan persaingan usaha yang tidak sehat | 3 Tahun |

| NO | Informasi (<i>berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan</i>) | | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (<i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya</i>) | | Jangka Waktu (<i>disebutkan jangka waktunya</i>) |
|----|---|---|---|--|---|--|
| | | | | Dibuka | Ditutup | |
| | b 1 | Pengajuan Hak Cipta Surat Pengajuan Hak Cipta | Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Melindungi kekayaan intelektual dan persaingan usaha yang tidak sehat | 3 Tahun |
| 20 | a b 1 | Kuliah Kerja Nyata Nilai KKN Sertifikat KKN Salinan Sertifikat KKN | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 5 Tahun |
| 21 | a | Pengajuan publikasi Proposal Publikasi | Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Melindungi kekayaan intelektual dan persaingan usaha yang tidak sehat | 1 Tahun |
| | b | Naskah Jurnal/Buku | Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Melindungi kekayaan intelektual dan persaingan usaha yang tidak sehat | 1 Tahun |
| | c 1 | Penilaian dan Review Proposal/ Naskah Hasil Penilaian dan Review Proposal/ Naskah | Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan atas kekayaan intelektual dan | Melindungi kekayaan intelektual dan persaingan usaha yang tidak sehat | 1 Tahun |

| NO | Informasi (<i>berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan</i>) | | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (<i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya</i>) | | Jangka Waktu (<i>disebutkan jangka waktunya</i>) |
|----|---|--|---|--|---|--|
| | | | | Dibuka | Ditutup | |
| | | | | perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | | |
| | d 1 2 3 4 5 | Sidang Review Proposal Surat Undangan Daftar hadir Notula Sidang Materi/Bahan Laporan | Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Melindungi kekayaan intelektual dan persaingan usaha yang tidak sehat | 1 Tahun |
| 22 | a | Alumni Data/Buku induk alumni | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 3 Tahun |
| 23 | | Audit Mutu Akademik Internal/ Eksternal 1 Instrumen audit 2 Borang audit 3 Hasil Audit 4 Laporan 5 Tindak lanjut hasil audit | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 1 Tahun |
| 24 | a 1 | Akreditasi Akreditasi Nasional Borang | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 1 Tahun |
| | b 1 | Akreditasi Internasional Borang | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 1 Tahun |

| NO | Informasi (<i>berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan</i>) | | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (<i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya</i>) | | Jangka Waktu (<i>disebutkan jangka waktunya</i>) |
|----|---|--|---|---|--------------------------------------|--|
| | | | | Dibuka | Ditutup | |
| 25 | a | Sertifikasi Sertifikasi Nasional | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 5 Tahun |
| | 1 | Portofolio/Usulan | | | | |
| | 2 | Borang | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 5 Tahun |
| | b | Sertifikasi Internasional | Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 2 Tahun |
| | 1 | Portofolio | | | | |
| 26 | a | Majelis Wali Amanat (MWA) Notula/risalah rapat MWA | Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 3 Tahun |
| | 1 | Notula | | | | |
| | 2 | Risalah Rapat | | | | |
| 27 | a | Senat Akademik Notula/risalah rapat Senat Akademik | Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 3 Tahun |
| | 1 | Notula | | | | |
| | 2 | Risalah Rapat Senat Akademik | | | | |
| | b | Penyusunan Kode etik | Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 4 Tahun |
| | 1 | Draf Terbatas | | | | |
| | c | Izin Pembukaan Fakultas, Vokasi, Departemen, Bagian, Jurusan/Prodi | Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 3 Tahun |
| | 1 | Borang | | | | |
| | d | Pertimbangan Jabatan Fungsional Dosen | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 3 Tahun |
| | 1 | Dokumen Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) yang | | | | |
| | 2 | | | | | |

| NO | Informasi (<i>berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan</i>) | | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (<i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya</i>) | | Jangka Waktu (<i>disebutkan jangka waktunya</i>) |
|----|---|---|--|---|--------------------------------------|--|
| | | | | Dibuka | Ditutup | |
| | 2 3 | bersangkutan Surat Keputusan Fungsional Dokumen Penilai Jabatan | | | | |
| 28 | a 1 | Dewan Guru Besar (DGB) Peraturan/Surat Keputusan DGB Notula Rapat terkait Pembahasan peraturan/Surat Keputusan Dewan Guru Besar | Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 3 Tahun |
| | b 1 | Rapat DGB Notula/Risalah Rapat Dewan Guru Besar | Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 3 Tahun |
| 29 | a 1 2 3 4 5 | Komite Audit/ Dewan Audit Laporan review hasil audit Daftar hadir auditor dan auditee Temuan hasil audit Laporan close pada temuan Persetujuan kedua belah pihak auditor dan auditee Laporan | Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 3 Tahun |
| | b | Laporan review RKAT | | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 3 Tahun |
| 30 | a 1 2 3 | Dewan Pengawas Notula/risalah rapat Dewan Pengawas Daftar hadir dewan pengawas Notula rapat dewan pengawas Keputusan rapat dewan pengawas | | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 3 Tahun |

| NO | Informasi (<i>berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan</i>) | | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (<i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya</i>) | | Jangka Waktu (<i>disebutkan jangka waktunya</i>) |
|----|---|---|------------------------------------|---|--|--|
| | | | | Dibuka | Ditutup | |
| | b 1 2 3 4 | Laporan Dewan Pengawas Kegiatan Dewan Pengawas Daftar Hadir kegiatan Notula rapat dewan pengawas Hasil Rapat dewan pengawas | | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 3 Tahun |
| 31 | a 1 2 | Dewan Pertimbangan Notula/risalah rapat Dewan Pertimbangan Notula rapat Laporan dewan pertimbangan | | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 3 Tahun |
| | b 1 | Data Anggota Dewan Pertimbangan Notula kegiatan dewan pertimbangan | | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 3 Tahun |
| | d 1 | Laporan Dewan Pertimbangan Daftar hadir | | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas | Melindungi data yang mengakibatkan pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi | 3 Tahun |
| | 2 | Laporan dewan pertimbangan | | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 3 Tahun |
| 32 | a 1 2 3 | Dewan Penyantun Notula/risalah rapat Dewan Penyantun Daftar hadir notula rapat Keputusan rapat | | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 3 Tahun |
| | b 1 2 | Laporan Dewan Penyantun Notula rapat Laporan dewan penyantun | | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 3 Tahun |

| NO | Informasi (<i>berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan</i>) | | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (<i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya</i>) | | Jangka Waktu (<i>disebutkan jangka waktunya</i>) |
|----|---|--|--|---|--|--|
| | | | | Dibuka | Ditutup | |
| 33 | a 1 | Keputusan Rektor, Direktur, Ketua Notula | Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 4 Tahun |
| | 2 | Draf | Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 4 Tahun |
| 34 | a 1 | Keputusan dekan /direktur/ketua lembaga Notula | Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 4 Tahun |
| | 2 | Draf | Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perguruan Tinggi | Melindungi data yang mengakibatkan pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi | 4 Tahun |
| 35 | a 1 | Instruksi Rektor Notula | Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 4 Tahun |

| NO | Informasi (<i>berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan</i>) | | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (<i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya</i>) | | Jangka Waktu (<i>disebutkan jangka waktunya</i>) |
|----|---|--|--|---|--|--|
| | | | | Dibuka | Ditutup | |
| | 2 | Draf | Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perguruan Tinggi | Melindungi data yang mengakibatkan pelaksanaan fungsi dan tugas perguruan tinggi | 4 Tahun |
| 36 | a | Bantuan dan konsultasi hukum/advokasi Pidana 1 Surat permohonan 2 Surat persetujuan/penolakan 3 Hasil bantuan dan konsultasi hukum /advokasi pidana | pasal 17 huruf a dan h Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa | Melindungi Proses Penegakan hokum dan pihak yang yang bersengketa | 2 Tahun |
| | b | Perdata 1 Surat permohonan 2 Surat persetujuan/penolakan 3 Hasil bantuan dan konsultasi hukum/advokasi perdata | pasal 17 huruf a dan h undang-undang nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi Tahun 2008 pihak yang bersengketa | Melindungi Proses Penegakan hokum dan pihak yang yang bersengketa | 2 Tahun |
| | c | Tata Usaha Negara 1 Surat permohonan 2 Surat persetujuan/penolakan 3 Hasil bantuan dan konsultasi hukum advokasi tata usaha negara | Pasal 17 huruf a dan h Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa | Melindungi Proses Penegakan hokum dan pihak yang yang bersengketa | 2 Tahun |
| | d | Ketenagakerjaan 1 Surat permohonan 2 Surat persetujuan/penolakan 3 Hasil bantuan dan konsultasi hukum advokasi | Pasal 17 huruf a dan h Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa | Melindungi Proses Penegakan hokum dan pihak yang yang bersengketa | 2 Tahun |

| NO | Informasi (<i>berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan</i>) | | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (<i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya</i>) | | Jangka Waktu (<i>disebutkan jangka waktunya</i>) |
|----|---|---|---|--|---|--|
| | | | | Dibuka | Ditutup | |
| | | ketenagakerjaan | | | | |
| | e 1 2 3 | Internasional Surat permohonan Surat persetujuan/penolakan Hasil bantuan dan konsultasi hukum advokasi internasional | Pasal 17 huruf a dan h Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa | Melindungi Proses Penegakan hokum dan pihak yang yang bersengketa | 2 Tahun |
| | f 1 2 3 | Agama Surat permohonan Surat persetujuan/penolakan Hasil bantuan dan konsultasi hukum advokasi agama | Pasal 17 huruf a dan h Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa | Melindungi Proses Penegakan hokum dan pihak yang yang bersengketa | 2 Tahun |
| 37 | a 1 | Kasus atau sengketa hukum Pidana Surat gugatan | Pasal 17 huruf a dan h undang-undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa | Melindungi Proses Penegakan hokum dan pihak yang yang bersengketa | 3 Tahun |
| | 2 | Surat Pemanggilan | Pasal 17 huruf a dan h Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa | Melindungi Proses Penegakan hokum dan pihak yang yang bersengketa | 3 Tahun |
| | 3 | Surat Kuasa Khusus | pasal 17 huruf a dan h Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa | Melindungi Proses Penegakan hokum dan pihak yang yang bersengketa | 3 Tahun |

| NO | Informasi (<i>berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan</i>) | | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (<i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya</i>) | | Jangka Waktu (<i>disebutkan jangka waktunya</i>) |
|----|---|----------------------------|---|--|---|--|
| | | | | Dibuka | Ditutup | |
| | 4 | Banding | Pasal 17 huruf a dan h Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa | Melindungi Proses Penegakan hokum dan pihak yang yang bersengketa | 3 Tahun |
| | 5 | Tindak lanjut hasil sidang | Pasal 17 huruf a dan h Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa | Melindungi Proses Penegakan hokum dan pihak yang yang bersengketa | 3 Tahun |
| | b 1 | Perdata Surat gugatan | Pasal 17 huruf a dan h Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa | Melindungi Proses Penegakan hokum dan pihak yang yang bersengketa | 3 Tahun |
| | 2 | Surat pemanggilan | Pasal 17 huruf a dan h Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa | Melindungi Proses Penegakan hokum dan pihak yang yang bersengketa | 3 Tahun |
| | 3 | Surat kuasa khusus | Pasal 17 huruf a dan h Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa | Melindungi Proses Penegakan hokum dan pihak yang yang bersengketa | 3 Tahun |
| | 4 | Banding | Pasal 17 huruf a dan h Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak | Melindungi Proses Penegakan hokum dan pihak yang yang bersengketa | 3 Tahun |

| NO | Informasi (<i>berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan</i>) | | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (<i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya</i>) | | Jangka Waktu (<i>disebutkan jangka waktunya</i>) |
|--------|---|---------------------------------|---|--|---|--|
| | | | | Dibuka | Ditutup | |
| | | | | yang bersengketa | | |
| 5 | | Tindak Lanjut hasil sidang | Pasal 17 huruf a dan h Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa | Melindungi Proses Penegakan hokum dan pihak yang yang bersengketa hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa | 3 Tahun |
| c 1 | | Tata Usaha Negara Surat gugatan | Pasal 17 huruf a dan h Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa | Melindungi Proses Penegakan hokum dan pihak yang yang bersengketa | 3 Tahun |
| 2 | | Surat pemanggilan | Pasal 17 huruf a dan h Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa | Melindungi Proses Penegakan hokum dan pihak yang yang bersengketa | 3 Tahun |
| 3 | | Surat kuasa khusus | Pasal 17 huruf a dan h Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa | Melindungi Proses Penegakan hokum dan pihak yang yang bersengketa | 3 Tahun |
| 4 | | Banding | pasal 17 huruf a dan h Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa | Melindungi Proses Penegakan hokum dan pihak yang yang bersengketa | 3 Tahun |

| NO | Informasi (<i>berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan</i>) | | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (<i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya</i>) | | Jangka Waktu (<i>disebutkan jangka waktunya</i>) |
|----|---|----------------------------|---|--|---|--|
| | | | | Dibuka | Ditutup | |
| | 5 | Tindak Lanjut hasil sidang | Pasal 17 huruf a dan h Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa | Melindungi Proses Penegakan hokum dan pihak yang yang bersengketa | 3 Tahun |
| | d 1 | Arbitrase Surat gugatan | Pasal 17 huruf a dan h Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa | Melindungi Proses Penegakan hokum dan pihak yang yang bersengketa | 3 Tahun |
| | 2 | Surat pemanggilan | Pasal 17 huruf a dan h Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa | Melindungi Proses Penegakan hokum dan pihak yang yang bersengketa | 3 Tahun |
| | 3 | Surat kuasa khusus | Pasal 17 huruf a dan h Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa | Melindungi Proses Penegakan hokum dan pihak yang yang bersengketa | 3 Tahun |
| | 4 | Banding | pasal 17 huruf a dan h Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa | Melindungi Proses Penegakan hokum dan pihak yang yang bersengketa | 3 Tahun |
| | 5 | Tindak Lanjut hasil sidang | Pasal 17 huruf a dan h Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak | Melindungi Proses Penegakan hokum dan pihak yang yang bersengketa | 3 Tahun |

| NO | Informasi (<i>berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan</i>) | | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (<i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya</i>) | | Jangka Waktu (<i>disebutkan jangka waktunya</i>) |
|----|---|-----------------------------|---|--|---|--|
| | | | | Dibuka | Ditutup | |
| | | | | yang bersengketa | | |
| | e 1 | Sengketa Adat Surat gugatan | Pasal 17 huruf a dan h Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa | Melindungi Proses Penegakan hokum dan pihak yang yang bersengketa | 3 Tahun |
| | 2 | Surat pemanggilan | Pasal 17 huruf a dan h Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa | Melindungi Proses Penegakan hokum dan pihak yang yang bersengketa | 3 Tahun |
| | 3 | Surat kuasa khusus | Pasal 17 huruf a dan h Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa | Melindungi Proses Penegakan hokum dan pihak yang yang bersengketa | 3 Tahun |
| | 4 | Banding | Pasal 17 huruf a dan h Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa | Melindungi Proses Penegakan hokum dan pihak yang yang bersengketa | 3 Tahun |
| | 5 | Tindak Lanjut hasil sidang | Pasal 17 huruf a dan h Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa | Melindungi Proses Penegakan hokum dan pihak yang yang bersengketa | 3 Tahun |

| NO | Informasi (<i>berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan</i>) | | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (<i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya</i>) | | Jangka Waktu (<i>disebutkan jangka waktunya</i>) |
|----|---|---|--|--|---|--|
| | | | | Dibuka | Ditutup | |
| 38 | a 1 2 3 | Perizinan Surat permohonan Syarat Perizinan Surat Izin | Pasal 17 huruf a dan h Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa | Melindungi Proses Penegakan hokum dan pihak yang yang bersengketa | 2 Tahun |
| 39 | a 1 2 3 | Doktrin/ Pendapat Pakar Surat permohonan Surat Persetujuan Hasil Rekomendasi Doktrin/pendapat pakar | Pasal 17 huruf a dan i Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa | Melindungi Proses Penegakan hokum dan pihak yang yang bersengketa | 2 Tahun |
| 40 | a 1 | Arsip Pembinaan kearsipan Akreditasi Lembaga Kearsipan a) Proses Akreditasi | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 1 Tahun |
| | 2 | Sertifikasi Arsiparis a) Proses Sertifikasi | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 1 Tahun |
| | | b) Berkas Penetapan Sertifikasi | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 3 Tahun |
| | 3 | Bina Arsiparis a) Penilaian arsiparis | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 1 Tahun |
| 41 | a 1 2 | Pemeliharaan arsip Pemberkasan Daftar Berkas Draf isi berkas | Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 2 Tahun |

| NO | Informasi (<i>berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan</i>) | | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (<i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya</i>) | | Jangka Waktu (<i>disebutkan jangka waktunya</i>) |
|----|---|---|---|---|--------------------------------------|--|
| | | | | Dibuka | Ditutup | |
| | b 1 2 3 4 | Penyimpanan (Fumigasi, dll) Skema penyimpanan arsip Skema pengamanan arsip Daftar arsip Pemeliharaan Arsip dan ruang penyimpanan (seperti kegiatan fumigasi) | Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 3 Tahun |
| | c 1 2 3 4 | Alih media arsip Kebijakan alih media arsip Autentikasi Berita Acara Daftar arsip yang dialihmediakan | Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 3 Tahun |
| | d 1 2 3 4 5 | Program Arsip Vital dan Arsip Terjaga Identifikasi Perlindungan dan pengamanan Penyelamatan dan pemilihan Berita acara penyerahan salinan arsip terjaga Daftar Arsip vital dan arsip terjaga | Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 3 Tahun |
| 42 | a 1 2 | Penyusutan Arsip Pemindahan Arsip Inaktif Berita acara pemindahan arsip Daftar arsip yang dipindahkan | Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 2 Tahun |
| | b 1 2 3 | Pemusnahan Arsip SK Tim/Panitia Pemusnahan Arsip Notula Tim/Panitia Pemusnahan arsip pada saat melakukan penilaian Surat Pertimbangan Tim/Panitia | Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 3 Tahun |

| NO | Informasi (<i>berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan</i>) | | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (<i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya</i>) | | Jangka Waktu (<i>disebutkan jangka waktunya</i>) |
|----|---|---|--|---|--------------------------------------|--|
| | | | | Dibuka | Ditutup | |
| | 4 | Penilai Arsip Kepada Pimpinan Pencipta Arsip | | | | |
| | 5 | Surat Persetujuan dari Pimpinan Pencipta Arsip | | | | |
| | 6 | Surat Persetujuan dari Kepala ANRI (untuk retensi 10 Tahun ke atas) | | | | |
| | 7 | Keputusan Pimpinan Pencipta Arsip tentang Pelaksanaan Pemusnahan | | | | |
| | 8 | Berita acara pemusnahan | | | | |
| | 8 | Daftar arsip yang dimusnahkan | | | | |
| | c | Penyerahan Arsip Statis | | | | |
| | 1 | SK Tim/Panitia Penyerahan Arsip Statis | Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 3 Tahun |
| | 2 | Notula Tim/Panitia Penyerahan arsip pada saat melakukan penilaian | | | | |
| | 3 | Surat Pertimbangan Tim/Panitia Penilai Arsip Kepada Pimpinan Pencipta Arsip | | | | |
| | 4 | Surat Persetujuan dari Lembaga KEARSIPAN | | | | |
| | 5 | Surat Pernyataan dari Pimpinan Bahwa Arsip yang diserahkan autentik, terpercaya, utuh dan dapat digunakan | | | | |
| | 6 | Keputusan Pimpinan Pencipta Arsip tentang Pelaksanaan Penyerahan Arsip Statis | | | | |
| | 7 | Berita acara Penyerahan arsip statis | | | | |
| | 8 | Daftar arsip yang diserahkan | | | | |

| NO | Informasi (<i>berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan</i>) | | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (<i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya</i>) | | Jangka Waktu (<i>disebutkan jangka waktunya</i>) |
|----|---|--|--|---|--------------------------------------|--|
| | | | | Dibuka | Ditutup | |
| | | Risalah/notula rapat | | | | |
| 43 | a | Risalah/notula rapat Rapat Staf 1 Surat Undangan 2 Daftar Hadir 3 Notula Rapat | Pasal 44 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 4 Tahun |
| | b | Rapat Pimpinan 1 Surat Undangan 2 Daftar Hadir 3 Notula Rapat | Pasal 44 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 4 Tahun |
| 44 | a | Mekanikal dan engineering : jaringan listrik, air, gas dan komputer Pemasangan jaringan/instalasi listrik, air, gas dan komputer 1 Laporan 2 Gambar teknik | Pasal 17 huruf i Undang-Undang 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 1 Tahun |
| | b | Pengelolaan jaringan/instalasi listrik, air, gas, dan komputer 1 Laporan 2 Gambar teknik | Pasal 17 huruf i Undang-Undang 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 1 Tahun |
| 45 | a | Keamanan dan ketertiban/Sekuriti Pengamanan/penjagaan dan pengawasan terhadap pejabat, rumah dinas dan kampus 1 Laporan Pengamanan/penjagaan dan pengawasan terhadap pejabat, rumah | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat menungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 3 Tahun |

| NO | Informasi (<i>berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan</i>) | | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (<i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya</i>) | | Jangka Waktu (<i>disebutkan jangka waktunya</i>) |
|----|---|--|--|--|--|--|
| | | | | Dibuka | Ditutup | |
| | | dinas dan kampus | | | | |
| 46 | a 1 | Rencana kebutuhan barang/Rencana umum pengadaan Pengadaan barang tidak melalui lelang (penunjukan langsung) Usulan dari unit kerja dan data pendukung | Pasal 17 huruf b Undang-Undang 14 | Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak Tahun 2008 atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Melindungi kekayaan intelektual dan persaingan usaha yang tidak sehat perlindungan hak Tahun 2008 atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | 4 Tahun |
| | b 1 | Pengadaan barang melalui lelang Usulan dari unit kerja dan data pendukung | Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Melindungi kekayaan intelektual dan persaingan usaha yang tidak sehat perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | 4 Tahun |
| 47 | a 1 | Pengadaan Jasa Pengadaan jasa tidak melalui lelang (Penunjukan langsung) Usulan dari unit kerja dan data pendukung | Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Melindungi kekayaan intelektual dan persaingan usaha yang tidak sehat perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | 4 Tahun |

| NO | Informasi (<i>berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan</i>) | | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (<i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya</i>) | | Jangka Waktu (<i>disebutkan jangka waktunya</i>) |
|----|---|--|--|---|---|--|
| | | | | Dibuka | Ditutup | |
| | a 1 | Pengadaan jasa melalui lelang Usulan dari unit kerja dan data pendukung | Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Melindungi kekayaan intelektual dan persaingan usaha yang tidak sehat perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | 4 Tahun |
| 48 | a 1 | Pengadaan barang dan jasa melalui bantuan /hibah Usulan dari unit kerja dan data pendukung | Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Melindungi kekayaan intelektual dan persaingan usaha yang tidak sehat perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | 4 Tahun |
| 49 | a 1 | Pengadaan Barang dan jasa melauai bantuan/hibah/pinjaman dana asing Usulan dari unit kerja dan data pendukung | Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Melindungi kekayaan intelektual dan persaingan usaha yang tidak sehat perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | 4 Tahun |
| 50 | a 1 2 3 | Bukti-bukti kepemilikan aset Izin Mendirikan Bangunan(IMB) Pajak Bumi Bangunan(PBB) Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 4 Tahun |

| NO | Informasi (<i>berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan</i>) | | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (<i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya</i>) | | Jangka Waktu (<i>disebutkan jangka waktunya</i>) |
|----|---|---|--|---|--|--|
| | | | | Dibuka | Ditutup | |
| | 4 5 6 | Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sertifikat Tanah Denah gambar bangunan/instalasi listrik, saluran air dan gas, jaringan internet | | | | |
| 51 | a 1 | Pemanfaatan Aset Perjanjian kerjasama Draf Perjanjian Kerjasama | Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Melindungi kekayaan intelektual dan persaingan usaha yang tidak sehat perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | 4 Tahun |
| 52 | a 1 | Hubungan antar Lembaga Hearing (dengar pendapat) DPR Materi Bahan RDP Tertutup | Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang- Undang 43 Tahun 2009 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 4 Tahun |
| | 2 | Hasil RDP Tertutup | Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang- Undang 43 Tahun 2009 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 4 Tahun |
| | b 1 2 3 | Bahan/materi untuk sidang kabinet Surat Undangan Materi Bahan Sidang Kabinet Hasil Sidang Kabinet | Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang- Undang 43 Tahun 2009 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 4 Tahun |

| NO | Informasi (<i>berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan</i>) | | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (<i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya</i>) | | Jangka Waktu (<i>disebutkan jangka waktunya</i>) |
|----|---|---|--|---|--------------------------------------|--|
| | | | | Dibuka | Ditutup | |
| 53 | a 1 2 3 | Registrasi peserta diklat Surat permohonan kode register Buku induk register Surat peyampaian kode register | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat menngungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 15 Tahun |
| | b 1 2 3 4 | Registrasi alumni diklat Surat permohonan nomor register Buku Register Surat Penyampaian kode register Copy STTPL | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat menngungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 15 Tahun |
| 54 | a 1 | Organisasi TI Enterprise Architecture Rancangan Enterprise Architecture | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 5 Tahun |
| | b 1 | Tata Kelola Teknologi Informasi Rancangan Tata Kelola Teknologi informasi | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 5 Tahun |
| | c | Perencanaan IT | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 5 Tahun |
| 55 | a | Sistem Informasi Perencanaan dan Analisis Sistem | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 5 Tahun |

| NO | Informasi (<i>berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan</i>) | | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (<i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya</i>) | | Jangka Waktu (<i>disebutkan jangka waktunya</i>) |
|----|---|-------------------------------------|--|---|--------------------------------------|--|
| | | | | Dibuka | Ditutup | |
| | b | Perancangan Sistem | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 5 Tahun |
| | c | Pembangunan dan Implementasi Sistem | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 5 Tahun |
| | d | Pemeliharaan Sistem Informasi | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 5 Tahun |
| 56 | a | Pengelolaan Data Tata Kelola Data | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 5 Tahun |
| | b | Pengelolaan Arsitektur Data | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 5 Tahun |
| | c | Pengembangan Data | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 5 Tahun |
| | d | Pengelolaan Pengoperasian Data | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 5 Tahun |

| NO | Informasi (<i>berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan</i>) | | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (<i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya</i>) | | Jangka Waktu (<i>disebutkan jangka waktunya</i>) |
|----|---|---|--|---|--------------------------------------|--|
| | | | | Dibuka | Ditutup | |
| | e | Pengelolaan Keamanan Data | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 5 Tahun |
| | f | Pengelolaan Kualitas Data | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 5 Tahun |
| | g | Pencadangan (Backup) Data | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 5 Tahun |
| 57 | a | Pengolahan Data Persiapan pengolahan Data | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 5 Tahun |
| | b | Pelaksanaan Pengolahan Data | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 5 Tahun |
| 58 | a | Jaringan dan Komunikasi Analisis Jaringan Komputer | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 5 Tahun |
| | b | Perancangan Jaringan Komputer | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 5 Tahun |

| NO | Informasi (<i>berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan</i>) | | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (<i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya</i>) | | Jangka Waktu (<i>disebutkan jangka waktunya</i>) |
|----|---|--|--|---|--------------------------------------|--|
| | | | | Dibuka | Ditutup | |
| | c | Implementasi Jaringan Komputer | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 5 Tahun |
| | d | Pemeliharaan Jaringan | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 5 Tahun |
| | e | Keamanan Jaringan | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 5 Tahun |
| 59 | a | Manajemen Fasilitas TI Pengoperasian dan evaluasi fasilitas TI | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 5 Tahun |
| | b | Pemeliharaan fasilitas TI | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 5 Tahun |
| 60 | a | Audit TI Analisis data Audit TI | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 5 Tahun |
| | b | Evaluasi Temuan | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 5 Tahun |

| NO | Informasi (<i>berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan</i>) | | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (<i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya</i>) | | Jangka Waktu (<i>disebutkan jangka waktunya</i>) |
|----|---|--|--|---|--------------------------------------|--|
| | | | | Dibuka | Ditutup | |
| 61 | a | Manajemen Risiko TI Identitas risiko TI | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 5 Tahun |
| | b | Penilaian Risiko TI | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 5 Tahun |
| | c | Pengendalian Risiko TI | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 5 Tahun |
| | d | Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Risiko TI | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 5 Tahun |
| 62 | a | Rencana Pengawasan Rencana Strategis Pengawasan | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 10 Tahun |
| | b | Rencana kinerja tahunan | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 3 Tahun |

| NO | Informasi (<i>berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan</i>) | | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (<i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya</i>) | | Jangka Waktu (<i>disebutkan jangka waktunya</i>) |
|----|---|---|--|---|--------------------------------------|--|
| | | | | Dibuka | Ditutup | |
| | c | Rakor pengawasan tingkat perguruan Tinggi Notula Rakor pengawasan tingkat perguruan tinggi | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 3 Tahun |
| | 1 | Hasil Rakor pengawasan tingkat Perguruan Tinggi | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 3 Tahun |
| | d 1 2 3 4 | Rakor pengawasan tingkat nasional Surat Undangan Notula Rakor pengawasan tingkat nasional Daftar Hadir Hasil Rakor pengawasan tingkat nasional | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 3 Tahun |
| 63 | a 1 | Program Kerja Pengawasan Program konsultasi dan koordinasi pengawasan regional Rencana Program konsultasi dan koordinasi pengawasan regional | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 3 Tahun |
| | 2 b 1 | Laporan Program konsultasi dan koordinasi pengawasan regional Program pemantauan hasil pengawasan dan pemeriksaan Rencana Program pemantauan hasil pengawasan dan pemeriksaan | Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 3 Tahun |

| NO | Informasi (<i>berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan</i>) | | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (<i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya</i>) | | Jangka Waktu (<i>disebutkan jangka waktunya</i>) |
|----|---|---|---|---|--------------------------------------|--|
| | | | | Dibuka | Ditutup | |
| | 2 | Laporan Program pemantauan hasil pengawasan dan pemeriksaan | | | | |
| 64 | a 1 2 3 4 5 6 7 | <p>Pelaksanaan Pengawasan Pengawasan Internal</p> <p>1 Surat penugasan</p> <p>2 Surat pemberitahuan, dll</p> <p>3 laporan hasil audit (LHA), laporan hasil pemeriksaan (LHP), laporan hasil evaluasi (LHE), laporan akuntan (LA), laporan auditor independen (LAI), yang memerlukan tindak lanjut (TL)</p> <p>4 laporan hasil audit (LHA), laporan hasil pemeriksaan (LHP), laporan hasil evaluasi (LHE), laporan akuntan (LA), laporan auditor independen (LAI), yang tidak memerlukan tindak lanjut (TL)</p> <p>5 Laporan hasil audit investigasi (LHAI) yang mengandung tindak pidana korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut</p> <p>6 Laporan pemutakhiran data/rekonsiliasi</p> <p>7 Laporan kegiatan pendampingan penyusunan</p> | <p>Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008</p> <p>Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009</p> | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 3 Tahun |

| NO | Informasi (<i>berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan</i>) | | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (<i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya</i>) | | Jangka Waktu (<i>disebutkan jangka waktunya</i>) |
|----|---|---|------------------------------------|---|---------|--|
| | | | | Dibuka | Ditutup | |
| | 8 9 10 11 12 13 14 15 | Laporan keuangan dan review Laporan pembinaan/fasilitasi aparat pengawasan pendidikan Laporan forum konsultasi dan koordinasi pengawasan Laporan Hasil Studi Kebijakan pengawasan pendidikan Laporan Evaluasi kinerja pada unit kerja di lingkungan Perguruan Tinggi Laporan Evaluasi Kinerja Perguruan Tinggi yang memerlukan tindak lanjut Laporan Evaluasi Kinerja perguruan tinggi yang tidak memerlukan tindak lanjut Laporan hasil audit investigasi (LHAI) yang mengandung tindak pidana korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut | | | | |
| \ | b 1 2 3 | Pengawasan Eksternal Surat penugasan Surat pemberitahuan, dll laporan hasil audit (LHA), laporan hasil pemeriksaan (LHP), laporan hasil evaluasi (LHE), laporan akuntan (LA), laporan auditor independen (LAI), yang memerlukan tindak lanjut (TL) | | | | |

| NO | Informasi (<i>berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan</i>) | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (<i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya</i>) | | Jangka Waktu (<i>disebutkan jangka waktunya</i>) |
|----|--|------------------------------------|---|---------|--|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 4 | laporan hasil audit (LHA), laporan hasil pemeriksaan (LHP), laporan hasil evaluasi (LHE), laporan akuntan (LA), laporan auditor independen (LAI), yang tidak memerlukan tindak lanjut (TL) | | | | |
| 5 | Laporan hasil audit investigasi (LHAI) yang mengandung tindak pidana korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut | | | | |
| 6 | Laporan pemutakhiran data/rekonsiliasi | | | | |
| 7 | Laporan kegiatan pendampingan penyusunan | | | | |
| 8 | Laporan keuangan dan review | | | | |
| 9 | Laporan pembinaan/fasilitasi aparat pengawasan pendidikan | | | | |
| 10 | Laporan forum konsultasi dan koordinasi pengawasan | | | | |
| 11 | Laporan Hasil Studi Kebijakan pengawasan pendidikan | | | | |
| 12 | Laporan Evaluasi kinerja pada unit kerja di lingkungan Perguruan Tinggi | | | | |
| 13 | Laporan Evaluasi Kinerja Perguruan Tinggi yang memerlukan tindak lanjut | | | | |
| 14 | Laporan Evaluasi Kinerja perguruan tinggi yang tidak memerlukan tindak lanjut | | | | |
| 15 | Laporan hasil audit investigasi (LHAI) yang mengandung tindak pidana | | | | |

| NO | Informasi (<i>berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan</i>) | | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (<i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya</i>) | | Jangka Waktu (<i>disebutkan jangka waktunya</i>) |
|----|---|--|--|---|---------------------------------|--|
| | | | | Dibuka | Ditutup | |
| | 16 | korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut Laporan perkembangan penanganan pengaduan masyarakat | | | | |
| | 17 | Laporan perkembangan Barang Milik Negara | | | | |
| 65 | a | Pengadaan ASN PNS Berkas lamaran yang diterima | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 1 Tahun |
| | 1 | Surat lamaran | | | | |
| | 2 | Ijazah | | | | |
| | 3 | SKCK | | | | |
| | 4 | Kartu Kuning | | | | |
| | 5 | Surat Keterangan dokter | | | | |
| | b | Berkas lamaran yang tidak diterima | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 1 Tahun |
| | 1 | Surat lamaran | | | | |
| | 2 | Ijazah | | | | |
| | 3 | SKCK | | | | |
| | 4 | Kartu Kuning | | | | |
| | 5 | Surat Keterangan dokter | | | | |
| | c | Usul dan kelengkapan penetapan NIP | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 2 Tahun |
| | 1 | Surat usulan kelengkapan penetapan NIP | | | | |
| | d | Usul Pengangkatan CPNS menjadi PNS lebih 2 tahun | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 2 Tahun |
| | 1 | Surat usulan kelengkapan penetapan NIP dan pengangkatan CPNS menjadi PNS lebih 2 tahun Pengangkatan CPNS | | | | |

| NO | Informasi (<i>berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan</i>) | | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (<i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya</i>) | | Jangka Waktu (<i>disebutkan jangka waktunya</i>) |
|----|---|---|---|---|---------------------------------|--|
| | | | | Dibuka | Ditutup | |
| | e 1 | SK CPNS/PNS Kolektif SK CPNS/PNS Kolektif | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 3 Tahun |
| | f 1 2 | Usul dan kelengkapan Nomor Induk Dosen (NIDN) Pengajuan Nomor Induk Dosen Surat Persetujuan | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 1 Tahun |
| | g | Open Bidding (Seleksi Terbuka Jabatan) Memiliki dampak | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 3 Tahun |
| 66 | a 1 2 | Pengadaan ASN P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)/ Pegawai Kontrak Pengangkatan ASN P3K Surat keputusan Surat Perjanjian Kerja | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 2 Tahun |
| | b 1 2 3 4 5 | Berkas lamaran yang diterima Surat lamaran Ijazah SKCK Kartu Kuning Surat Keterangan dokter | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 2 Tahun |
| | c 1 2 3 4 | Berkas lamaran yang tidak diterima Surat lamaran Ijazah SKCK Kartu Kuning | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 1 Tahun |

| NO | Informasi (<i>berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan</i>) | | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (<i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya</i>) | | Jangka Waktu (<i>disebutkan jangka waktunya</i>) |
|----|---|---|--|---|---------------------------------|--|
| | | | | Dibuka | Ditutup | |
| | 5 | Surat Keterangan dokter | | | | |
| 67 | a | Pengadaan Pegawai Honorer/ Harian Lepas Pengangkatan Pegawai Honorer/ harian lepas 1 Surat keputusan 2 Surat Perjanjian Kerja | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 2 Tahun |
| | b | Berkas lamaran yang diterima 1 Surat lamaran 2 Ijazah 3 SKCK 4 Kartu Kuning 5 Surat Keterangan dokter | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 1 Tahun |
| | c | Berkas lamaran yang tidak diterima 1 Surat lamaran 2 Ijazah 3 SKCK 4 Kartu Kuning 5 Surat Keterangan dokter | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 1 Tahun |
| 68 | a | Pembinaan/ Pengembangan Karir Pegawai Tugas belajar/ijin belajar/diklat/kursus/ujian dinas/uji kompetensi ikatan kerja dan surat perjanjian ijin/ tugas belajar, surat perintah/ tugas belajar/surat ijin, surat | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 3 Tahun |

| NO | Informasi (<i>berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan</i>) | | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (<i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya</i>) | | Jangka Waktu (<i>disebutkan jangka waktunya</i>) |
|----|---|---|---|---|---------------------------------|--|
| | | | | Dibuka | Ditutup | |
| | | surat sponsor, laporan perkembangan studi, laporan halangan/ketidakmampuan/rintangannya selama studi, permohonan perpanjangan studi, ijazah, akreditasi, program studi, STTPL, sertifikat | | | | |
| | b 1 | Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) SKP | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 1 Tahun |
| | c 1 | Pakta Integritas Pakta Integritas | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 2 Tahun |
| | d 1 2 | Penetapan Angka Kredit (PAK) DUPAK/DUPNK PAK | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 2 Tahun |
| | e 1 2 | Sertifikasi Pegawai Portofolio Sertifikat | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 5 Tahun |
| | f 1 | Disiplin pegawai Daftar hadir dan rekapitulasi kehadiran | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 2 Tahun |

| NO | Informasi (<i>berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan</i>) | | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (<i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya</i>) | | Jangka Waktu (<i>disebutkan jangka waktunya</i>) |
|----|---|--|--|---|--------------------------------------|--|
| | | | | Dibuka | Ditutup | |
| | g 1 2 3 4 5 6 7 | Hukuman disiplin Surat pemanggilan Surat Peringatan Berita acara pemeriksaan Pernyataan Tidak Puas SK Pemberian hukuman disiplin Permohonan Banding SK Ketetapan banding | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 2 Tahun |
| 69 | a | Sistem Informasi Kepegawaian Pengolahan data dan informasi kepegawaian - Pengolahan Data - Pengelolaan database kepegawaian ASN - Penyelesaian permasalahan data kepegawaian ASN - Informasi kepegawaian - Penyajian informasi dan penyusunan tabel referensi kepegawaian ASN - Penyajian informasi dan penyusunan tabel referensi kepegawaian non ASN - Pengembangan dan pemanfaatan kartu pegawai elektronik | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 3 Tahun |
| 70 | a | Mutasi Pegawai Alih status, pindah instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan sementara, Pindah sementara, Mutasi antar unit | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 2 Tahun |

| NO | Informasi (<i>berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan</i>) | | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (<i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya</i>) | | Jangka Waktu (<i>disebutkan jangka waktunya</i>) |
|----|---|--|--|---|---------------------------------|--|
| | | | | Dibuka | Ditutup | |
| | 1 2 3 4 | Surat permohonan Surat Persetujuan Nota persetujuan/pertimbangan BKN Surat keputusan | | | | |
| | b 1 2 3 4 5 6 | Mutasi keluarga Surat Izin Pernikahan/Perceraian Surat Penolakan Izin Pernikahan/Perceraian Surat Nikah /Cerai Akte Kelahiran Anak Surat Keterangan Adopsi Anak Surat Keterangan Meninggal dunia | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 2 Tahun |
| | c 1 2 | Usul kenaikan pangkat Golongan Surat persetujuan Kenaikan Pangkat/ Golongan SK Kenaikan Pangkat/golongan | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 2 Tahun |
| | d 1 2 | Kenaikan Gaji berkala Usulan persetujuan kenaikan gaji berkala Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 2 Tahun |
| | e 1 2 3 | Usul pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan Usulan dan SK Kenaikan Jabatan Usulan dan SK Pengangkatan Jabatan Usulan dan SK pemberhentian Jabatan | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 2 Tahun |

| NO | Informasi (<i>berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan</i>) | | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (<i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya</i>) | | Jangka Waktu (<i>disebutkan jangka waktunya</i>) |
|----|---|---|---|---|---------------------------------|--|
| | | | | Dibuka | Ditutup | |
| | f 1 2 3 4 | Usul penetapan perubahan data dasar/status/kedudukan hukum pegawai Surat Usulan penetapan perubahan data dasar/status/kedudukan hukum pegawai Nota persetujuan SK Surat Persetujuan | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 2 Tahun |
| | g 1 2 3 4 | Peninjauan masa kerja Surat Usulan penetapan Peninjauan masa kerja Nota persetujuan SK Surat Persetujuan | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 2 Tahun |
| | h 1 2 3 4 | Berkas BAPERJAKAT Surat Undangan Rapat Daftar Hadir rapat Notula Laporan hasil BAPERJAKAT | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 5 Tahun |
| 71 | a 1 2 | Administrasi Pegawai Cutu besar Surat Permohonan Cuti SK Cuti | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 2 Tahun |
| | b 1 2 | Cuti sakit, Cuti bersalin, Cuti tahunan Surat Permohonan Cuti SK Cuti | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 2 Tahun |

| NO | Informasi (<i>berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan</i>) | | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (<i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya</i>) | | Jangka Waktu (<i>disebutkan jangka waktunya</i>) |
|----|---|--|--|---|---------------------------------|--|
| | | | | Dibuka | Ditutup | |
| | c 1 2 | Cuti alasan penting Surat Permohonan Cuti SK Cuti | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 2 Tahun |
| | d 1 2 | Cuti Diluar Tanggungan Negara (CTLN) Memiliki dampak Surat Permohonan Cuti SK Cuti | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 2 Tahun |
| | e 1 2 3 4 5 6 | Dokumentasi identitas pegawai Usul penetapan Karpeg/KPE/Karis/Karsu LHKASN (Laporan Harta Kekayaan ASN) LHKKPN (Laporan Harta Kekayaan KPN) Keanggotaan organisasi profesi/kedinasan LP2P/SPT Tahunan/NPWP KP4 | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 2 Tahun |
| 72 | a | Kesejahteraan Pegawai Layanan pemeliharaan kesehatan pegawai 1) Rekam Medis 2) Kartu Anggota 3) Surat Keterangan Sehat | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 2 Tahun |
| | b 1 | Asuransi Pegawai/ ASKES/ BPJS Surat permohonan Pendaftaran penawaran asuransi | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 2 Tahun |

| NO | Informasi (<i>berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan</i>) | | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (<i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya</i>) | | Jangka Waktu (<i>disebutkan jangka waktunya</i>) |
|----|---|--|--|---|---------------------------------|--|
| | | | | Dibuka | Ditutup | |
| | c 1 | Tabungan Perumahan Surat permohonan Pendaftaran Penawaran Perumahan | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 2 Tahun |
| 73 | a 1 2 | Pemberhentian pegawai Usulan pemberhentian pegawai Penetapan pemberhentian pegawai | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 2 Tahun |
| 74 | a 1 2 3 4 5 | Perselisihan/Sengketa kepegawaian Surat Pengaduan Notula Berita acara pemeriksaan SK Laporan | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 2 Tahun |
| 75 | | Usul pemberhentian dan penetapan pensiun pegawai/janda/duda & PNS yang tewas 1. Usulan pemberhentian dan penetapan pension pegawai/janda/duda & PNS yang tewas 2. SK pemberhentian dan penetapan pensiun | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 2 Tahun |
| 76 | a 1 2 3 4 5 | Berkas Perseorangan Pegawai ASN PNS Berkas lamaran yang diterima Nota Penetapan NIP dan Kelengkapannya Nota persetujuan/pertimbangan Kepala BKN SK Pengangkatan CPNS | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 9 Tahun |

| NO | Informasi (<i>berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan</i>) | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (<i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya</i>) | | Jangka Waktu (<i>disebutkan jangka waktunya</i>) |
|----|--|------------------------------------|---|---------|--|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 6 | Hasil Pengujian Kesehatan | | | | |
| 7 | SK Pengangkatan PNS | | | | |
| 8 | SK Peninjauan Masa Kerja | | | | |
| 9 | SK Kenaikkan Pangkat | | | | |
| 10 | Surat Pernyataan Melaksanakan tugas/ Menduduki Jabatan dan | | | | |
| 11 | Surat Pernyataan Pelantikan | | | | |
| 12 | SK Pengangkatan dalam jabatan atau pemberhentian dari Jabatan Struktural/Fungsional | | | | |
| 13 | SK Perpindahan Wilayah Kerja | | | | |
| 14 | SK Perpindahan Antar Instansi | | | | |
| 15 | SK Cuti di luar Tanggungan Negara (CLTN) | | | | |
| 16 | Berita acara pemeriksaan | | | | |
| 17 | SK Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin PNS | | | | |
| 18 | SK Perbantuan/Dipekerjakan di luar instansi induk | | | | |
| 19 | SK Penarikan Kembali dari Perbantuan/Dipekerjakan | | | | |
| 20 | SK Pemberian Uang Tunggu | | | | |
| 21 | SK Pembebasan dari Jabatan Organik karena diangkat sebagai pejabat Negara | | | | |
| 22 | SK Pengalihan PNS | | | | |
| 23 | SK Pemberhentian sebagai PNS | | | | |
| 24 | SK Pemberhentian Sementara | | | | |
| 25 | Surat Keterangan Pernyataan Hilang | | | | |

| NO | Informasi (<i>berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan</i>) | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (<i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya</i>) | | Jangka Waktu (<i>disebutkan jangka waktunya</i>) |
|----|---|------------------------------------|---|---------|--|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 26 | Surat Keterangan Kembalinya PNS yang dinyatakan hilang | | | | |
| 27 | SK Penggantian Nama | | | | |
| 28 | Surat perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran | | | | |
| 29 | Surat Nikah/Cerai | | | | |
| 30 | Akta Kelahiran | | | | |
| 31 | Isian Formulir PUPNS | | | | |
| 32 | Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji PNS dan Jabatan | | | | |
| 33 | Surat Permohonan Menjadi Anggota Parpol | | | | |
| 34 | Surat Keterangan Mutasi Keluarga | | | | |
| 35 | Surat Keterangan Meninggal Dunia | | | | |
| 36 | Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan | | | | |
| 37 | Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus | | | | |
| 38 | Surat Pemberitahuan Kenaikkan Gaji Berkala | | | | |
| 39 | Surat Tugas/ Izin Belajar Dalam/ Luar Negeri | | | | |
| 40 | Surat Izin Bepergian ke Luar Negeri | | | | |
| 41 | Kartu Pendaftaran Ulang (Kardaf) PNS | | | | |
| 42 | Ijazah/Sertifikat | | | | |
| 43 | SK Penempatan/Penarikan Pegawai | | | | |
| 44 | SK Pengangkatan pada Jabatan | | | | |

| NO | Informasi (<i>berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan</i>) | | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (<i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya</i>) | | Jangka Waktu (<i>disebutkan jangka waktunya</i>) |
|----|---|---|--|---|---------------------------------|--|
| | | | | Dibuka | Ditutup | |
| | 45 46 47 48 | di luar Instansi Induk Surat Pertimbangan Status PNS SK Pengaktifan Kembali Sebagai PNS Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Organisasi karena dicalonkan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah SK Pensiun | | | | |
| 77 | a 1 2 3 4 5 6 | Berkas perseorangan ASN P3K Surat lamaran Ijazah SKCK Kartu Kuning Surat Keterangan dokter SK Pengangkatan | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 4 Tahun |
| 78 | a 1 2 3 4 5 6 | Berkas Perseorangan Pegawai Honorar Surat lamaran Ijazah SKCK Kartu Kuning Surat Keterangan dokter SK Pengangkatan | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 4 Tahun |
| 79 | a | Penilaian Kompetensi Berkas Penilaian Kompetensi | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 3 Tahun |

| NO | Informasi (<i>berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan</i>) | | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (<i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya</i>) | | Jangka Waktu (<i>disebutkan jangka waktunya</i>) |
|----|---|---|--|---|--------------------------------------|--|
| | | | | Dibuka | Ditutup | |
| | b | Hasil Penilaian Kompetensi | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 3 Tahun |
| 80 | a 1 | XXI. KEUANGAN Pelaksanaan anggaran Pendapatan Surat Setoran Pajak (SSP)/ Buku Pajak | Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 5 Tahun |
| | 2 | Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 5 Tahun |
| | 3 | Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 5 Tahun |
| | 4 | Penerimaan sisa anggaran lebih dan saldo kas atau SSPB | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 5 Tahun |

| NO | Informasi (<i>berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan</i>) | | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (<i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya</i>) | | Jangka Waktu (<i>disebutkan jangka waktunya</i>) |
|----|---|--|--|---|--------------------------------------|--|
| | | | | Dibuka | Ditutup | |
| | 5 | Bunga dan/atau jasa giro pada bank | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 5 Tahun |
| | 6 | Piutang negara | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 5 Tahun |
| | b 1 | Belanja Dokumen pembayaran Keuangan | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 5 Tahun |
| | 2 | Dokumen tata usaha anggaran: a. Buku kas umum b. Buku kas pembantu c. Buku/kartu pengawas kredit anggaran d. rekening koran bank | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 5 Tahun |
| | 3 | Daftar gaji/tunjangan/ lembur/honorarium | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf I Undang- Undang Nomor | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 3 Tahun |

| NO | Informasi (<i>berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan</i>) | | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (<i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya</i>) | | Jangka Waktu (<i>disebutkan jangka waktunya</i>) |
|----|---|--|--|---|--------------------------------------|--|
| | | | | Dibuka | Ditutup | |
| | | | 43 Tahun 2009 | | | |
| | 4 | Kartu gaji | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 3 Tahun |
| | 5 | Bukti setor iuran/ kontribusi pemerintah RI kepada badan/organisasi internasional | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 5 Tahun |
| | 6 | Laporan arus kas/dokumen akuntansi keuangan: a. Berita Acara Pemeriksaan b. Kas/register penutupan kas c. Laporan realisasi anggaran termasuk arsip data komputer d. Laporan pendapatan negara e. laporan kredit anggaran bulanan/triwulan/semester | Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 5 Tahun |
| 81 | a 1 | Permohonan pinjaman luar negeri (blue book) Daftar proyek-proyek yang akan dibiayai dari pinjaman luar negeri | Pasal 17 huruf f dan i Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 3 Tahun |

| NO | Informasi (<i>berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan</i>) | | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (<i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya</i>) | | Jangka Waktu (<i>disebutkan jangka waktunya</i>) |
|----|---|---|---|---|--------------------------------------|--|
| | | | | Dibuka | Ditutup | |
| | b 1 | Dokumen kesanggupan negara donor untuk membiayai (green book) Daftar kesanggupan negara donor untuk membiayai (green book) | Pasal 17 huruf f dan i Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 3 Tahun |
| | c 1 | Dokumen memorandum of understanding (MoU) dan dokumen sejenisnya Dokumen memorandum of understanding (MoU) dan dokumen sejenisnya | Pasal 17 huruf f dan i Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 5 Tahun |
| | d 1 | Dokumen loan agreement pinjaman hibah luar negeri (PHLN) Dokumen loan agreement pinjaman hibah luar negeri (PHLN) | Pasal 17 huruf f dan i Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 5 Tahun |
| | e 1 | Alokasi dan relokasi penggunaan dana luar negeri Laporan Alokasi dan relokasi penggunaan dan luar negeri | Pasal 17 huruf f dan i Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 5 Tahun |
| | f 1 2 3 4 5 6 | Aplikasi penarikan dana bantuan luar negeri (BLN) Reinbursement Direct payment/transercprocedure Special commitment/L/C/copening Special account/imprest fund Dokumen pengesahan atas penerimaan hibah luar negeri Notice of disbursement | Pasal 17 huruf f dan i Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 5 Tahun |





| NO | Informasi (<i>berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan</i>) | | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (<i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya</i>) | | Jangka Waktu (<i>disebutkan jangka waktunya</i>) |
|----|---|--|---|---|--------------------------------------|--|
| | | | | Dibuka | Ditutup | |
| | g | Otorisasi penarikan dana (payment advice) Laporan Otorisasi penarikan dana (payment advice) | Pasal 17 huruf f dan i Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 5 Tahun |
| | h 1 2 3 4 5 | Realisasi pencairan dana bantuan pinjaman hibah luar negeri Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Kontrak Berita Acara Data pendukung lainnya | Pasal 17 huruf f dan i Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 5 Tahun |
| | i 1 2 3 4 5 | Replenishment (permintaan penarikan dana dari negara donor) No objection letter (NOL) Project implementation Notification of contract Withdrawl authorization (WA) Statement of expenditure | Pasal 17 huruf f dan i Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 5 Tahun |
| 82 | a 1 | Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Arsip data komputer dan Berita acara rekonsiliasi Berita acara rekonsiliasi | Pasal 17 huruf i Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 5 Tahun |
| | b | Daftar transaksi (DT), pengeluaran (PK), penerimaan (PN), dokumen sumber (DS), bukti jurnal (BJ), surat tanda setor (STS), surat setor bukan pajak (SSBP), surat perintah pencairan dana (SP2D), SPM dalam daftar ringkasan pengembalian pajak (SSBP), SPM dalam | Pasal 17 huruf i Undang- undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 5 Tahun |

| NO | Informasi (<i>berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan</i>) | | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (<i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya</i>) | | Jangka Waktu (<i>disebutkan jangka waktunya</i>) |
|----|---|---|--|---|--------------------------------------|--|
| | | | | Dibuka | Ditutup | |
| | | daftar ringkasan pengembalian dan potongan dari pengeluaran (SPDR) | | | | |
| | c | Laporan realisasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dari unit akuntansi kuasa pengguna anggaran dan unit akuntansi pembantu pengguna anggaran | | | | |
| | 1 | Laporan bulanan SAI | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 2 Tahun |
| | 2 | Laporan triwulan SAI | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 2 Tahun |
| | 3 | Laporan Semesteran SAI | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 2 Tahun |
| 83 | a | Pertanggungjawaban Keuangan Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI | Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 5 Tahun |
| | b | Dokumen penyelesaian kerugian negara | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 2 Tahun |
| | 1 | Tuntutan perbendaharaan | | | | |
| | 2 | Tuntutan ganti rugi | | | | |

| NO | Informasi (<i>berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan</i>) | | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (<i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya</i>) | | Jangka Waktu (<i>disebutkan jangka waktunya</i>) |
|----|---|---|--|---|--------------------------------------|--|
| | | | | Dibuka | Ditutup | |
| 84 | a 1 | Surat Keputusan Direksi Usulan SK Direksi | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | 3 Tahun |
| | b 1 | Rencana Pendapatan dan Belanja Usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 2 Tahun |
| | 2 | Notula Rapat penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 2 Tahun |
| | c 1 2 3 4 | Rapat Umum Luar Biasa (Pemegang Saham) Administrasi Rapat (undangan, materi, daftar hadir, konsumsi, akomodasi, transportasi, dll) Notula Rapat Keputusan Rapat Rapat Komisaris | Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 2 Tahun |
| | d 1 2 3 | Rapat Komisaris Administrasi Rapat (undangan, materi, daftar hadir, konsumsi, akomodasi, transportasi, dll) Notula Rapat Keputusan Rapat | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 3 Tahun |
| | e 1 | Rapat Manajer Unit dan Direksi Administrasi Rapat (undangan, materi, daftar hadir, konsumsi, akomodasi, transportasi, dll) | Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Melindungi data rahasia badan publik | 3 Tahun |

| NO | Informasi (<i>berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan</i>) | | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (<i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya</i>) | | Jangka Waktu (<i>disebutkan jangka waktunya</i>) |
|----|---|---|---|--|--|--|
| | | | | Dibuka | Ditutup | |
| | 2 | Notula Rapat | | | | |
| | f 1 2 | Data Konsumen Daftar Nama dan alamat konsumen Database konsumen | Pasal 17 huruf b dan h Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi, dan dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Melindungi data rahasia pribadi dan hak atas kekayaan intelektual serta persaingan tidak sehat | 3 Tahun |

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

| No | Nama | Jabatan | Unit Kerja | TTD |
|----|---------------------------|---------------------------------------|------------|---|
| 1 | Dr. Kurniawan, SH., M.Hum | Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan | Rektorat |  |
| 2 | Drs. Swastahadi | Biro Umum dan Keuangan | Rektorat |  |
| 3 | Zainal Abidin, SH., M.Si | Kepala Bagian UHTLHM | Rektorat |  |
| 4 | Muhammad Ribhan, SH | Kepala Subbagian UHTLHM | Rektorat |  |

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Ditetapkan di Mataram
Pada Tanggal 31 Juli 2019

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI 



Dr. Kurniawan, SH., M.Hum
NIP. 19770303 200312 1 001 